



P U T U S A N

Nomor. 228 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- 1 Nama : **Drs. Mandru Hasan ;**
tempat lahir : Sumbawa ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 24 Desember 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Hura No. 41 Rt. 002 Rw. 004 Desa Uma
Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten
Sumbawa.
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan Pegawai PT. Bank NTB;
- 2 Nama : **Alwi Muhammad ;**
tempat lahir : Alas ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun / 17 Juli 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Prona Rt .002 Rw.003 Desa Kalimango
Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan Pegawai PT. Bank NTB;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Besar sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang
PT. Bank NTB Cabang Taliwang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB
Nomor : KD/00.12/ 95/0513/2005 tanggal 12 Desember 2005 dan Terdakwa (II) ALWI
MUHAMMAD selaku Pemimpin Penyelia Pemasaran Bisnis PT. Bank NTB Cabang

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : KD/00.12/95/0513/2005 tanggal 12 Desember 2005, bersama-sama dengan saksi SYARIFUDDIN ALI, S.Sos (Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang) dan saksi RATNI (Controle Intern merangkap Penyelia Umum PT. Bank NTB Cabang Taliwang) (dalam berkas perkara terpisah) baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada tanggal 31 Juli 2006, tanggal 31 Agustus 2006 dan pada tanggal 31 Oktober 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank NTB Cabang Taliwang di Jl. Jenderal Sudirman No. 103 Lingkungan Sebok Kelurahan dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006 Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang dan Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD selaku Pemimpin Penyelia Pemasaran Bisnis PT. Bank NTB Cabang Taliwang serta SYARIFUDDIN ALI, S.Sos (Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang) dan RATNI (Controle Intern merangkap Penyelia Umum PT. Bank NTB Cabang Taliwang) berkumpul di ruangan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN untuk membahas mengenai cara untuk mengatasi kredit bermasalah, guna memperbaiki Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN memutuskan untuk meminjam/mengeluarkan biaya umum guna menanggulangi debitur-debitur yang masih menunggak ;
- Bahwa untuk mengeluarkan biaya umum pada PT. Bank NTB diperlukan paraf dari Penyelia Umum, Wakil Pemimpin Cabang serta paraf dari Pemimpin Cabang sebagai tanda persetujuan, dan paraf-paraf tersebut diberikan pada dokumen yang dipergunakan untuk mengeluarkan biaya umum, antara lain kuitansi dan bon pembayaran ;



- Bahwa sebagai tindak lanjut dari keputusan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN tersebut maka pada tanggal 31 Juli 2006 dikeluarkan biaya umum (fiktif) sebesar Rp24.002.000,00 (dua puluh empat juta dua ribu rupiah), yang terdiri atas :

a Biaya Diklat Intern sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Biaya Diklat Intern sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (NASRUDDIN) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya.

b Biaya Telepon/Fax sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Biaya Telepon/Fax sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa 1. Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (AWALUDDIN) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya.

c Biaya Pemasaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya Pemasaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (FERRY) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya.

d Biaya Kendaraan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Biaya Kendaraan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (BURHANUDDIN) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya.

e Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah). Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (ALWI. M) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya.

f Biaya Alat Tulis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya Alat Tulis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (ALWI. M) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya.

g Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD menulis nama penerimanya (AHMADI) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya.

h Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (IDHAM) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

i Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (AHMADI) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

- Bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai oleh biaya umum sebesar Rp24.002.000,00 (dua puluh empat juta dua ribu rupiah) tersebut tidak pernah ada dan biaya umum (fiktif) sebesar Rp24.002.000,00 (dua puluh empat juta dua ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Juli 2006 tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar setoran kredit beberapa debitor yang menunggak, yaitu :
- 1 Atas nama KHAIRUL ULUM sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - 2 Atas nama ADLIA ADIBAH sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 3 Atas nama MEMET HERNANSYAH sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Atas nama A. MURAD sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 5 Atas nama H.M. SYAFEI sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- 6 Atas nama HAMZAH sebesar Rp2.437.500,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 7 Atas nama JUNAEDI MESA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 8 Atas nama KHAIRUDDIN sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 9 Atas nama JAFARUDDIN sebesar Rp884.878,00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
- 10 Atas nama SUDARMI S sebesar Rp629.667,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)
- 11 Atas nama SUHARMAN NIR sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 juga dikeluarkan biaya umum (fiktif) sebesar Rp23.839.860,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a Biaya Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya
 - b Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

c Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp5.839.860,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp5.839.860,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

d Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

e Biaya Pemasaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya Pemasaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f Biaya Alat Kendaraan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Biaya Alat Kendaraan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

g Biaya Lembur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Biaya Lembur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah menandatangani Kuitansi dan memberikan persetujuan (ACC), serta memberikan paraf (sebagai fiator) pada Bon Pembayaran, sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya sedangkan nama penerima tidak tertera pada kuitansi, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya

- Bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai oleh biaya umum sebesar Rp23.839.860,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) tersebut tidak pernah ada dan biaya umum (fiktif) sebesar Rp23.839.860,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2006 tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar setoran kredit beberapa debitur yang menunggak, yaitu :
 - 1 Atas nama SYAHRULLAH sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2 Atas nama ZEKHY AHMAD sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 3 Atas nama ZULKARNAEN sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - 4 Atas nama HARYANTI NASUTION sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)



- 5 Atas nama PALANTHI sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6 Atas nama M. TURHAM sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 7 Atas nama OPIE SUPADI sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8 Atas nama MIMI EMI sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 9 Atas nama M. RIFAI ARSYAD sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- 10 Atas nama H. JANARIAH sebesar Rp1.715.000,00 (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- 11 Atas nama AHMAD sebesar Rp583.333,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 12 Atas nama JUNAIDI ABDULLAH sebesar Rp1.510.833,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- 13 Atas nama NASUTION AHMAD sebesar Rp1.031.250,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- 14 Atas nama HAMZAH sebesar Rp3.412.500,00 (tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)
- 15 Atas nama JUNAIDI KASUM sebesar Rp1.006.944,00 (satu juta enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2006 dikeluarkan biaya umum (fiktif) lagi sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :

a Biaya Pemeliharaan Barang Cetak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Biaya Pemeliharaan Barang Cetak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah memberikan persetujuan (ACC), sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (ANTON) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya, serta SYARIFUDIN ALI, S.Sos memberikan tanda tangan

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



(fiat) pada kuitansi dan memberikan paraf pada kolom “Fiator” di bon pembayaran.

bBiaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah memberikan persetujuan (ACC), sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (HARYANTO) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya, serta SYARIFUDIN ALI, S.Sos memberikan tanda tangan (fiat) pada kuitansi dan memberikan paraf pada kolom “Fiator” di bon pembayaran.

cBiaya Pembelian ATK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya

Pembelian ATK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah memberikan persetujuan (ACC), sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (TASLIM) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya, serta SYARIFUDIN ALI, S.Sos memberikan tanda tangan (fiat) pada kuitansi dan memberikan paraf pada kolom “Fiator” di bon pembayaran.

dBiaya Pendidikan Intern sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya

Pendidikan Intern sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah memberikan persetujuan (ACC), sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (TASLIM) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom “Bagian Ybs” di bon pembayarannya, serta SYARIFUDIN ALI, S.Sos memberikan tanda tangan (fiat) pada kuitansi dan memberikan paraf pada kolom “Fiator” di bon pembayaran.



e Biaya Pembinaan Kredit Bernasalah sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Biaya Pembinaan Kredit Bernasalah sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dapat dicairkan karena Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang telah memberikan persetujuan (ACC), sedang Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD menulis nama penerimanya (BADARIYAH) dan kemudian menandatangani sebagai penerimanya pada kuitansi dan bon pembayarannya, dan RATNI selaku Penyelia Umum memberikan paraf pada kuitansi serta memberikan paraf pada kolom "Bagian Ybs" di bon pembayarannya, serta SYARIFUDIN ALI, S.Sos memberikan tanda tangan (fiat) pada kuitansi dan memberikan paraf pada kolom "Fiator" di bon pembayaran.

- Bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai oleh biaya umum sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah ada dan biaya umum (fiktif) sebesar Rp28.900.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2006 tersebut kemudian dipergunakan untuk membayar setoran kredit beberapa debitur yang menunggak, yaitu :
 - 1 Atas nama ISHAK ALI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 2 Atas nama PLANTI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 3 Atas nama OPIE SUPADI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 4 Atas nama IBRAHIM GUNAWAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - 5 Atas nama CV.SINAR PERIGI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - 6 Atas nama ZEKHY AHMAD sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 7 Atas nama PAIRUS RATNAWATI sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 8 Atas nama HASBULLAH sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Atas nama CV. SANTHI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 10 Atas nama DEWI INDRAWATI sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 11 Atas nama NURMAWAN sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- 12 Atas nama BADARUDIN, Bsc sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 13 Atas nama HJ. SOPIANA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 14 Atas nama JONI IRAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 15 Atas nama UD. MERY sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : KD/00.12/ 95/0513/2005 tanggal 12 Desember 2005 bersama dengan Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD selaku Pemimpin Penyelia Pemasaran Bisnis PT. Bank NTB Cabang Taliwang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : KD/00.12/95/0513/2005 tanggal 12 Desember 2005 pada tanggal 29 Maret 2006, tanggal 2 Agustus 2006, 29 September 2006, 10 Nopember 2006 dan pada tanggal 30 Nopember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di Tahun 2006 bertempat di Kantor PT. Bank NTB Cabang Taliwang di Jl. Jenderal Sudirman No. 103 Lingkungan Sebok Kelurahan Dalam Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Maret 2006 Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD melaporkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN selaku Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang bahwa banyak debitur yang belum menyetorkan kredit, maka untuk menindaklanjuti diputuskan untuk menanggulangi sisa tunggakan akhir bulan dengan cara mengucurkan kredit fiktif pada tanggal 29 Maret 2006 ;
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2006 kemudian dikucurkan kredit atas nama IDAYANI (UD. SEJATI) selaku debitur dengan nilai kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut maka Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD kemudian menyiapkan, merekayasa, dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya, diantaranya yaitu :

a Permohonan Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menyesuaikan dengan berkas permohonan kredit calon debitur yang kreditnya belum diproses. Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran pada Permohonan Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, diantaranya SIUP Kecil dibuat Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan cara mengambil SIUP milik orang lain pada berkas kredit yang sudah tidak dipergunakan kemudian nama pemilik diganti dengan nama IDAYANI, kemudian Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD merekayasa nama usahanya menjadi UD. SEJATI, selanjutnya menempelnya dengan menggunakan foto orang lain yang diperoleh dari berkas kredit lain, sedangkan foto pada KTP IDAYANI diganti dengan foto orang lain. Nama pemilik pada Sertifikat Tanah juga diganti oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menggunakan nama IDAYANI dengan cara menghapus nama pemilik yang sebenarnya kemudian menindihnya dengan nama IDAYANI;

b Dokumen Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Jaminan Debitur (on the spot) dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap usaha dan jaminan yang dimiliki debitur;

c Dokumen Analisa Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, berisi hal-hal yang tidak benar karena merupakan hasil rekayasa Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe

e Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, karena tanda tangan debitur pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, tanda tangan debitur pada kuitansi pencairan kredit serta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.

- Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN, dan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, diantaranya yaitu : Berita Acara Loan Commite Colectif, Usul/Pertimbangan Loan Commite Colecif serta Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang dengan IDAYANI selaku Peminjam.
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2006 dikururkan kredit atas nama BADARIYA selaku debitur dengan nilai kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut maka Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD kemudian menyiapkan, merekayasa, dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya, diantaranya yaitu
 - a Permohonan Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menyesuaikan dengan berkas permohonan kredit calon debitur yang kreditnya belum diproses. Dokumen-dokumen yang menjadi lampiran pada Permohonan Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, diantaranya SIUP Kecil dibuat Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan cara mengambil SIUP milik orang lain pada berkas kredit yang sudah tidak dipergunakan kemudian nama pemilik diganti dengan nama BADARIYA,;
 - b Dokumen Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Jaminan Debitur (on the spot) dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap usaha dan jaminan yang dimiliki debitur;
 - c Dokumen Analisa Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, berisi hal-hal yang tidak benar karena merupakan hasil rekayasa Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD;



- d Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe
- e Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, karena tanda tangan debitur pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, tanda tangan debitur pada kuitansi pencairan kredit serta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.
- Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN, dan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, diantaranya yaitu : Persetujuan Kredit (KMK) serta Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang dengan BADARIYA selaku Peminjam dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2006 dikucurkan kredit atas nama AMINAH (CV. IMANUGERAH) selaku debitur dengan nilai kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut maka Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD kemudian menyiapkan, merekayasa, dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya, diantaranya yaitu :
- a Permohonan Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menyesuaikan dengan berkas permohonan kredit calon debitur yang kreditnya belum diproses.
- b Dokumen Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Jaminan Debitur (on the spot) dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap usaha dan jaminan yang dimiliki debitur;
- c Dokumen Analisa Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, berisi hal-hal yang tidak benar karena merupakan hasil rekayasa Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD
- d Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe
- e Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, karena tanda tangan debitur pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, tanda tangan

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



debitur pada kuitansi pencairan kredit serta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.

- Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN, dan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, diantaranya yaitu : Persetujuan Kredit (KMK), Berita Acara Loan Committee serta Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang dengan AMINAH selaku Peminjam.
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2006 dikururkan kredit atas nama SYAMSUDDIN SELALANG (UD. TANJUNG LAMUSUNG) selaku debitur dengan nilai kredit sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut maka Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD kemudian menyiapkan, merekayasa, dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya, diantaranya yaitu :
 - a Permohonan Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menyesuaikan dengan berkas permohonan kredit calon debitur yang kreditnya belum diproses.
 - b Dokumen Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Jaminan Debitur (on the spot) dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap usaha dan jaminan yang dimiliki debitur;
 - c Dokumen Analisa Kredit dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD namun berisi hal-hal yang tidak benar karena merupakan hasil rekayasa Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.
 - d Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe
 - e Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, karena tanda tangan debitur pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, tanda tangan debitur pada kuitansi pencairan kredit serta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.
- Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN, dan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, diantaranya yaitu : Persetujuan Kredit (KMK), Dokumen Analisa Kredit, Berita Acara Loan Commite Colectif, serta Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang dengan SYAMSUDIN SELALANG selaku Peminjam.

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2006 kemudian kredit atas nama ABDUL KADIR HAMID (CV. MARWAN) selaku debitur dengan nilai kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk dapat mencairkan kredit tersebut maka Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD kemudian menyiapkan, merekayasa, dan menyusun dokumen-dokumen yang menjadi persyaratannya, diantaranya yaitu :
 - a Permohonan Kredit dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD dengan menyesuaikan dengan berkas permohonan kredit calon debitur yang kreditnya belum diproses.
 - b Dokumen Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Jaminan Debitur (on the spot) dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan pemeriksaan lapangan terhadap usaha dan jaminan yang dimiliki debitur;
 - c Dokumen / Laporan Analisa Kredit dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.
 - d Berita Acara Loan Commite dibuat oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, walaupun tidak pernah diadakan Loan Committe
 - e Dokumen Surat Perjanjian Kredit direkayasa oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, karena tanda tangan debitur pada Surat Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD, tanda tangan debitur pada kuitansi pencairan kredit serta pada bon pembayaran juga dilakukan oleh Terdakwa (II) ALWI MUHAMMAD.
- Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN, dan Terdakwa (I) Drs. MANDRU HASAN kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut, diantaranya yaitu : Persetujuan Kredit (KMK), Berita Acara Loan Commite Colectif, serta Surat Perjanjian Kredit antara PT. Bank NTB Cabang Taliwang dengan ABDUL KADIR HAMID selaku Peminjam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 28 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Drs. Mandru Hasan dan II Alwi Muhammad terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana yang didakwa melanggar Primair Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah tetap agar para Terdakwa segera ditahan dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. A.KADIR HAMID berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh A.KADIR HAMID sebesar Rp150.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh A.KADIR HAMID sebesar Rp150.000.000,00 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 36/NOT/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran akta perjanjian kredit nomor 53 dan SKMHT, 1 (satu) lembar surat dari Notaris Indah Dugi Cahyono, SH.Mkn Nomor : 36/NOT/XI/2006 tanggal 30 November 2006 perihal surat pemberitahuan kepada pemimpin PT Bank NTB Cabang Taliwang, 1 (satu) lembar : berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2006 tanggal 30 Nopember 2006, 1(satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor : /LC/TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1(satu) eksemplar laporan analisis kredit kontraktor an. A. KADIR HAMID/CV Marwan nomor:/LC/2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh penyelia pemasaran ALWI MUHAMMAD, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor: 24.95/05.90/ /2006 tanggal 30 Nopember 2006 an.CV Marwan, 1 (satu) lembar surat dari PT.Bank NTB Cab.Taliwang nomor : 017.30/90.95//2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada Notaris INDAH DUGI CAHYONO. SH.Mkn,MH yang ditandatangani oleh



- Pinca Drs. MANDRU HASAN, 1 (satu) eksemplar laporan pemeriksaan on the spot an. A.KADIR HAMID tanggal 30 Nopember 2006, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor : 259/23-09/PK/V/2006 an.perusahaan CV Marwan tanggal 24 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komonditer nomor : 230935100194 an.perusahaan CV Marwan tanggal 24 Mei 2006, 1 (satu) lembar foto kopi NPWP:02.432.144.0-913.00 an. CV Marwan (DIR. A.KADIR HAMID) tanggal 26 April 2006, 1 (satu) lembar foto kopi KTP nomor 5207011810575775 An. A KADIR HAMID tanggal 22 April 2006, 1 (satu) lembar foto kopi KTP nomor 52070148116805776 An. AMINAH BAHASOAN tanggal 30 Nopember 2005, 1 (satu) eksemplar foto kopi Sertifikat Hak nomor Lepas tanggal 10 Oktober 2006 perihal Permohonan Kredit Kontraktor, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-298/WPJ.31/KP.0503/ 2006 tanggal 26 April 2006 ;
- b 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. IDAYANI sebesar Rp75.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 29 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Indayani sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) lembar berita acara loan Comitte Collectif PT Bank NIB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2006 tanpa tanggal, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NIB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor : /LC/TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor: 24.95/05.90/ /2006 tanggal 29 Maret 2006 an. UD.Sejati, 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 1 maret 2006 yang ditandatangani oleh pemohon IDAYANI, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor:240/023/PK/VI/2005 an.perusahaan UD.Sejati, 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 2309551000232 an.Perusahaan UD.Sejati tanggal 17 Desember 2005, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an.IDAYANI dan 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak milik No.464 an.IDAYANI tanggal 11 Nopember 2002 ;
- c 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. SYAMSUDDIN SELALANG berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN SELALANG sebesar Rp60.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 10 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN SELALANG sebesar Rp60.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 28/NOT/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 sebesar Rp600.000 untuk

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



- pembayaran akta perjanjian kredit nomor 14 dan SKMHT don APHT, 1 (satu) lembar surat dari Notaris Indah Dugi Cahyono, SH,Mkn Nomor: 28/NOT/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal surat pemberitahuan kepada pemimpin PT Bank NTB Cabang Taliwang, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor:LC/TLW/2006 tanggal 6 Nopember 2006, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor:LC/TLW/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN. 1(satu) rangkap laporan pembahasan permohonan kredit modal kerja an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung tanggal 6 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh. penyelia pemasaran ALWI MUHAMMAD, 1 (satu) lembar surat Pengantar dari PT Bank NIB Cabang Taliwang nomor : 017.30/90.95//2006 tanggal 10 Nopember 2006 kepada Notaris INDAH DUGI CAHYONO, SH.Mkn,MH yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor:24.95/05.90/311/2006 tanggal 10 Nopember 2006 an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung, 1 (satu) rangkap pemeriksaan on the spot an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 06 Nopember 2006, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor : 365-122 / 023/ PK/ VIII/ 2003 an.SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung, 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung tanggal 26 Agustus 2003, 1 (satu) lembar fotokopi Terdaftar No: PEM-5918/WPJ.17/KP.0503/2003 tanggal 1 September 2003, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 3 Januari 2005, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 13 Oktober 2005, 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 2 Juni 2006 an. SYAMSUDDIN SELALANG, 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik No. 113 an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 07 Nopember 1985, 1 (satu) lembar surat Keterangan berdomisili No.:PEM.14/229/X/2005 an. MODENG tanggal 24 Oktober 2005 dan 1 (satu) lembar surat Keterangan berdomisili No.:PEM.14/228/X/2005 an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 24 Oktober 2005;
- d 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. BADARIYA berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh BADARIYA sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh BADARIYA sebesar Rp50.000.000,00, 1 (satu) rangkap laporan pembahasan permohonan kredit modal kerja an. BADARIYA tanggal 31 Juli 2006, 1 (satu) eksemplar surat Perjanjian Kredit No. PMK.1.6.6500.258.2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA, pemilik jaminan MALAJAMHURI dan Pinca Bank NTB Cab.Taliwang MANDRU HASAN, 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik aras kepercayaan tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA, pemilik jaminan MALAJAMHURI dan Pinca Bank NTB Cab. Taliwang MANDRU HASAN, 1 (satu) eksemplar surat Persetujuan kredit nomor : 24.95/05.90/258/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA dan Pinca Bank NTB Cab.Taliwang MANDRU HASAN tanggal 17 Agustus 2006, 1 (satu) Surat permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 25 Juli 2006 an.BADARIYA, 1 (satu) rangkap fotokopr sertifikat Hak Milik No.513 an.MALAJAMHURI tanggal 26 Agustus 2002, 1 (satu) lembar tanda terima barang tanggal 20 September 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB an. ARKIAN RAHMAT tanggal 15 Januari 2001, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha No.PEM/2.2/28/2006 an.BADARIYA tanggal 15 juli 2006 dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP No:01835/52.04.06.2006/99 an.M.JAMHURI tanggal 23 Agustus 1999 ;

- e 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. AMINAH berupa: 1 (satu) kwitansi No : 22/NOT/IX/2006 tanggal 29 September 2006 sebesar Rp750.000,00 untuk pembayaran Akta Perjanjian Kredit nomor 41 dan SKMHT, 1 (satu) lembar Surat dari Notaris INDAH DUGI CAHYONO, SH, MKn No:22/NOT/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Surat Pemberitahuan Kepada pemimpin Bank NTB Cab.Taliwang, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comittee Colectif PT Bank NTS Cabang Taliwang Nomor:LC/TLW/2006 tanpa tanggal, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comittee PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs. MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comittee PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2.006 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap laporan analisis kredit Kontraktor an.AMINAH/CV.Imanugrah tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh Analisis Kredit Alwi Muhammad, 1 (satu) lembar surat Pengantar dari PT Bank NTB Cabang Taliwang.;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:017.30/90.95/ /2006 tanggal 2006 kepada Notaris Indah Dugi Cahyono,SH,Mkn,MH yang ditandatangani oleh Pinca MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan Kredit (KMK) nomor 24.95/05.90//2006, tanggal 29 September 2006 an.Aminah/CV. Imanugrah dan MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap pemeriksaan On The Spot an.Aminah tanggal 26 September 2006) ;

f 1 (satu) lembar surat jalan No.HK003 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;

g 1 (satu) lembar surat jalan NO.HK007 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;

h 1 (satu) lembar surat jalan No.HK009 tanggal 12 Juli 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;

i 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. IDAYANI ;

j 1 (satu) lembar KTP No.01277723.04.14.200472001 an.Aminah Sakka ;

k 1 (satu) lembar surat rencana pembayaran ke penjahit Uniform 2006 tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh ibu Aminah dan Yuniar Arianto Suandhi ;

l 1 (satu) lembar surat pengambilan material jahit tanggal 13 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Yuniar Arianto Suandhi dan Aminah;

m 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 September 2006 sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR ;

n 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp3.500.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR;

o 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp7.000.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR ;

p 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BE 0438277 tanggal 25 Maret 2002 an.Syamsuddin ;

q 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BL 08976603 tanggal 10 Mei 2004 an.Syamsuddin;

r 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BL 8976228 tanggal 12 Agustus 2005 an.Syamsuddin ;

s Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Juli 2006 yang terdiri atas:

1 Biaya Diklat Intern sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

2 Biaya Telepon/Fax sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

3 Biaya Pemasaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

4 Biaya Kendaraan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - 6 Biaya Alat Tulis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 8 Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9 Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - t Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Agustus 2006 yang terdiri atas :
 - 1 Biaya Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2 Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3 Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp5.839.860,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - 4 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5 Biaya Pemasaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6 Biaya alat kendaraan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 7 Biaya Lembur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - u Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Oktober 2006 yang terdiri atas :
 - 1 Biaya Pemeliharaan Barong Cetak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3 Biaya Pembelian ATK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4 Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 5 Biaya Pembinaan Kredit Bermasalah sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 4 Menghukum pula kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 393/Pid.B/2009/PN.SBB tanggal 15 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa I Drs. Mandru Hasan dan Terdakwa II Alwi Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. A.KADIR HAMID berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh A.KADIR HAMID sebesar Rp150.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh A.KADIR HAMID sebesar Rp150.000.000,00 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 36/NOT/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp1.500.000,00 untuk pembayaran akta perjanjian kredit nomor 53 dan SKMHT, 1 (satu) lembar surat dari Notaris Indah Dugi Cahyono, SH.Mkn Nomor : 36/NOT/XI/2006 tanggal 30 November 2006 perihal surat pemberitahuan kepada pemimpin PT Bank NTB Cabang Taliwang, 1 (satu) lembar : berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : / LC/TLW/2006 tanggal 30 Nopember 2006, 1(satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor : /LC/TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1(satu) eksemplar laporan analisis kredit kontraktor an. A. KADIR HAMID/CV Marwan nomor:/LC/2006 tanggal 30 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh penyelia pemasaran ALWI MUHAMMAD, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor: 24.95/05.90/ /2006 tanggal 30 Nopember 2006 an.CV Marwan, 1 (satu) lembar surat dari PT.Bank NTB Cab.Taliwang nomor : 017.30/90.95//2006 tanggal 6 Desember 2006 kepada Notaris INDAH DUGI CAHYONO. SH.Mkn,MH yang ditandatangani oleh Pinca Drs. MANDRU HASAN, 1 (satu) eksemplar laporan pemeriksaan on the spot an. A.KADIR HAMID tanggal 30 Nopember 2006, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor : 259/23-09/PK/V/2006 an.perusahaan CV Marwan tanggal 24 Mei 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komonditer nomor : 230935100194 an.perusahaan CV Marwan tanggal 24 Mei 2006, 1 (satu) lembar foto kopi NPWP:02.432.144.0-913.00 an. CV Marwan (DIR. A.KADIR HAMID) tanggal 26 April 2006, 1 (satu) lembar foto kopi KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5207011810575775 An. A KADIR HAMID tanggal 22 April 2006, 1 (satu) lembar foto kopi KTP nomor 52070148116805776 An. AMINAH BAHASOAN tanggal 30 Nopember 2005, 1 (satu) eksemplar foto kopi Sertifikat Hak nomor Lepas tanggal 10 Oktober 2006 perihal Permohonan Kredit Kontraktor, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar No:PEM-298/WPJ.31/KP.0503/ 2006 tanggal 26 April 2006 ;

b 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. IDAYANI sebesar Rp75.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 29 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Indayani sebesar Rp75.000.000,00, 1 (satu) lembar berita acara loan Comitte Collectif PT Bank NIB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2006 tanpa tanggal, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NIB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor : /LC/TLW/2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor: 24.95/05.90/ /2006 tanggal 29 Maret 2006 an. UD.Sejati, 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 1 maret 2006 yang ditandatangani oleh pemohon IDAYANI, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor:240/023/PK/VI/2005 an.perusahaan UD.Sejati, 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Daftar Perusahaan (TDP) No : 2309551000232 an.Perusahaan UD.Sejati tanggal 17 Desember 2005, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an.IDAYANI dan 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak milik No.464 an.IDAYANI tanggal 11 Nopember 2002 ;

c 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. SYAMSUDDIN SELALANG berupa: 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN SELALANG sebesar Rp60.000.000, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 10 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh SYAMSUDDIN SELALANG sebesar Rp60.000.000, 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 28/NOT/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 sebesar Rp600.000 untuk pembayaran akta perjanjian kredit nomor 14 dan SKMHT don APHT, 1 (satu) lembar surat dari Notaris Indah Dugi Cahyono, SH,Mkn Nomor: 28/NOT/XI/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal surat pemberitahuan kepada pemimpin PT Bank NTB Cabang Taliwang, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor:/LC/TLW/2006 tanggal 6 Nopember 2006, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu)

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang nomor:LC/TLW/2006 tanggal 6 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN. 1(satu) rangkap laporan pembahasan permohonan kredit modal kerja an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung tanggal 6 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh. penyelia pemasaran ALWI MUHAMMAD, 1 (satu) lembar surat Pengantar dari PT Bank NIB Cabang Taliwang nomor : 017.30/90.95//2006 tanggal 10 Nopember 2006 kepada Notaris INDAH DUGI CAHYONO, SH.Mkn,MH yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan kredit (KMK) nomor:24.95/05.90/311/2006 tanggal 10 Nopember 2006 an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung, 1 (satu) rangkap pemeriksaan on the spot an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 06 Nopember 2006, 1 (satu) lembar fotokopi SIUP nomor : 365-122 / 023/ PK/ VIII/ 2003 an.SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung, 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) an. SYAMSUDDIN SELALANG/UD Tanjung Lamusung tanggal 26 Agustus 2003, 1 (satu) lembar fotokopi Terdaftar No: PEM-5918/WPJ.17/KP.0503/2003 tanggal 1 September 2003, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 3 Januari 2005, 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 13 Oktober 2005, 1 (satu) lembar Permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 2 Juni 2006 an. SYAMSUDDIN SELALANG, 1 (satu) rangkap fotokopi Sertifikat Hak milik No. 113 an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 07 Nopember 1985, 1 (satu) lembar surat Keterangan berdomisili No.:PEM.14/229/X/2005 an. MODENG tanggal 24 Oktober 2005 dan 1 (satu) lembar surat Keterangan berdomisili No.:PEM.14/228/X/2005 an. SYAMSUDDIN SELALANG tanggal 24 Oktober 2005;

- d 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. BADARIYA berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh BADARIYA sebesar Rp50.000.000,00, 1 (satu) lembar bon pembayaran tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh BADARIYA sebesar Rp50.000.000,00, 1 (satu) rangkap laporan pembahasan permohonan kredit modal kerja an. BADARIYA tanggal 31 Juli 2006, 1 (satu) eksemplar surat Perjanjian Kredit No. PMK.1.6.6500.258.2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA, pemilik jaminan MALAJAMHURI dan Pinca Bank NTB Cab.Taliwang MANDRU HASAN, 1 (satu) Eksemplar Surat Perjanjian



- Penyerahan Hak Milik aras kepercayaan tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA, pemilik jaminan MALAJAMHURI dan Pinca Bank NTB Cab. Taliwang MANDRU HASAN, 1 (satu) eksemplar surat Persetujuan kredit nomor : 24.95/05.90/258/2006 tanggal 2 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh peminjam BADARIYA dan Pinca Bank NTB Cab.Taliwang MANDRU HASAN tanggal 17 Agustus 2006, 1 (satu) Surat permohonan Kredit Modal Kerja tanggal 25 Juli 2006 an.BADARIYA, 1 (satu) rangkap fotokopr sertifikat Hak Milik No.513 an.MALAJAMHURI tanggal 26 Agustus 2002, 1 (satu) lembar tanda terima barang tanggal 20 September 2006, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang PBB an. ARKIAN RAHMAT tanggal 15 Januari 2001, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tempat Usaha No.PEM/2.2/28/2006 an.BADARIYA tanggal 15 juli 2006 dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP No:01835/52.04.06.2006/99 an.M.JAMHURI tanggal 23 Agustus 1999 ;
- e 1 (satu) bendel perjanjian kredit an. AMINAH berupa: 1 (satu) kwitansi No : 22/ NOT/IX/2006 tanggal 29 September 2006 sebesar Rp750.000,00 untuk pembayaran Akta Perjanjian Kredit nomor 41 dan SKMHT, 1 (satu) lembar Surat dari Notaris INDAH DUGI CAHYONO, SH, MKn No:22/NOT/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal Surat Pemberitahuan Kepada pemimpin Bank NTB Cab.Taliwang, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte Colectif PT Bank NTS Cabang Taliwang Nomor:LC/TLW/2006 tanpa tanggal, 1 (satu) lembar usul/pertimbangan Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang ditandatangani oleh Pinca Drs. MANDRU HASAN, 1 (satu) lembar berita acara Loan Comitte PT Bank NTB Cabang Taliwang Nomor : /LC/TLW/2.006 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Pinca Drs.MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap laporan analisis kredit Kontraktor an.AMINAH/CV.Imanugrah tanggal 28 September 2006 yang ditandatangani oleh Analisis Kredit Alwi Muhammad, 1 (satu) lembar surat Pengantar dari PT Bank NTB Cabang Taliwang,; No:017.30/90.95/ /2006 tanggal 2006 kepada Notaris Indah Dugi Cahyono,SH,Mkn,MH yang ditandatangani oleh Pinca MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap persetujuan Kredit (KMK) nomor 24.95/05.90//2006, tanggal 29 September 2006 an.Aminah/CV. Imanugrah dan MANDRU HASAN, 1 (satu) rangkap pemeriksaan On The Spot an.Aminah tanggal 26 September 2006) ;
- f 1 (satu) lembar surat jalan No.HK003 tanggal 29 Mei 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 1 (satu) lembar surat jalan NO.HK007 tanggal 15 Juni 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;
- h 1 (satu) lembar surat jalan No.HK009 tanggal 12 Juli 2006 yang ditandatangani oleh IDAYANI ;
- i 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. IDAYANI ;
- j 1 (satu) lembar KTP No.01277723.04.14.200472001 an.Aminah Sakka ;
- k 1 (satu) lembar surat rencana pembayaran ke penjahit Uniform 2006 tanggal 13 Juni 2005 yang ditandatangani oleh ibu Aminah dan Yuniar Arianto Suandhi ;
- l 1 (satu) lembar surat pengambilan material jahit tanggal 13 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Yuniar Arianto Suandhi dan Aminah;
- m 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 September 2006 sebesar Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR ;
- n 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp3.500.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR;
- o 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp7.000.000,00 yang ditandatangani oleh A.KADIR ;
- p 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BE 0438277 tanggal 25 Maret 2002 an.Syamsuddin ;
- q 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BL 08976603 tanggal 10 Mei 2004 an.Syamsuddin;
- r 1 (satu) lembar tanda setoran dari Bank Rakyat Indonesia nomor seri BL 8976228 tanggal 12 Agustus 2005 an.Syamsuddin ;
- s Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Juli 2006 yang terdiri atas:
- 1 Biaya Diklat Intern sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
 - 2 Biaya Telepon/Fax sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 3 Biaya Pemasaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 4 Biaya Kendaraan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 5 Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp2.902.000,00 (dua juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
 - 6 Biaya Alat Tulis sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 8 Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9 Biaya Pemeliharaan Mesin Kantor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 28



t Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Agustus 2006 yang terdiri atas :

- 1 Biaya Rapat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 2 Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3 Biaya Insentif Penagihan sebesar Rp5.839.860,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- 4 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Biaya Pemasaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 6 Biaya alat kendaraan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 7 Biaya Lembur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

u Fotokopi Kwitansi dan Bon Pembayaran untuk pengeluaran biaya Umum pada tanggal 31 Oktober 2006 yang terdiri atas :

- 1 Biaya Pemeliharaan Barong Cetak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Biaya Pemeliharaan Komputer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3 Biaya Pembelian ATK sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 4 Biaya Pendidikan Intern sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Biaya Pembinaan Kredit Bermasalah sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 43/Pid/2010/PT.MTR tanggal 13 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Maret 2010, Nomor : 393/Pid.B/2009/PN.SBB, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1243 K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa I Drs. Mandru Hasan dan Terdakwa II Alwi Muhammad tersebut ;



Membebaskan para Pemohon Kasasi / para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 10 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Barat pada tanggal 10 September 2013 dari Terdakwa I Drs. Mandru Hasan dan Terdakwa II Alwi Muhammad sebagai para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Juli 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Adanya bukti baru (NOVUM):

- Surat Dari PT Bank NTB Tanggal 13 September 2011 nomor : SB/17.27/60/1575/2011 tanggal 13 September 2011 dan lampiran-lampirannya; diberi tanda Bukti P.1

Bahwa Novum ke 1 tersebut di atas membuktikan bahwa dakwaan atas Terdakwa tidak terbukti sama sekali, karena ternyata yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum pada diri para terdakwa adalah suatu akad kredit antara debitur dan pihak bank dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan terbukti bahwa ternyata debitur atas nama Idayani, aminah, Samsudin Silalang, Abdul kadir Hamid dan Badariya telah membayar kewajiban dan NOVUM baru atau bukti baru tersebut telah lama dilunasi oleh Terdakwa sebelum kami dipanggil penyidik kepolisian (bukti terlampir).

Untuk menguatkan novum atau bukti baru tersebut Terdakwa meminta bukti secara tertulis kepada pihak Bank NTB, sehingga terbit surat pelunasan dari Bank NTB yang menyatakan seluruh kewajiban Terdakwa telah diselesaikan (bukti terlampir). Sebagai Terdakwa dengan dasar ini mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) untuk menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung.

Bahwa dalam Novum Baru Kami tersebut telah jelas terperinci dalam rekening kredit yang terdapat dalam pembukuan Bank NTB sebagai mana lampiran novum baru tersebut yang seandainya hal ini diajukan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri



Sumbawa Besar saat itu, pasti para Terdakwa akan dinyatakan tidak terbukti Bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Bahwa Novum berupa Surat dari PT Bank NTB tersebut di atas tidak pernah diajukan pada saat Persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga bagi kami para Pemohon Peninjauan kembali .Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang keliru serta tidak mendasarkan putusannya atas dasar hukum yang kuat, yaitu Majelis telah menjatuhkan putusan berdasarkan asumsi dan perkiraan saja, serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena menjatuhkan tindak pidana perbankan kepada para Terdakwa, menderita kerugian secara moril dan materiil, karena sudah melunsi kredit lima debitur atas perintah Bank Indonesia dan Bank NTB, sesuai surat dan lampirannya.

Telah dilunasi kelima debitur tersebut, untuk menutup tunggakan kredit sesuai daftar, tentu setoran debitur yang telah ditalangi tersebut akan kembali kepada Terdakwa jika tidak kembali maka terjadi dua kali setoran.

Bahwa fakta yang tidak diungkap di persidangan yang merupakan kekhilafan yang nyata dari Hakim yaitu adanya fakta yang tidak menjadi pertimbangan yuridis yaitu bahwa seluruh transaksi kredit para nasabah di dasari oleh prosedur yang sesuai dan juga adanya agunan yang sesuai dengan jumlah plafon kreditnya, sehingga atas pemberian kredit yang sesuai tersebut, Majelis seharusnya tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah pada diri para Terdakwa /Pemohon PK;

II Kekhilafan Hakim atau Kekhilafan Yang Nyata Dari Penerapan Aturan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.

Bahwa untuk menunjukkan adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan aturan hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dipandang perlu untuk melihat kembali bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini serta melihat kembali akan bukti yang tidak diajukan jaksa penuntut Umum pada saat persidangan perkara ini, serta melihat adanya novum baru yang kami para Pemohon Peninjauan kembali ajukan serta melihat secara utuh dan dengan hati Nurani yang jernih pada fakta hukum dalam perkara ini, serta kekhilafan hakim telah nyata terlihat dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Kasasi hanya mengambil alih pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanpa meneliti lebih jauh akan adanya fakta hukum lain yang tidak dipertimbangkan yaitu bahwa dalam perkara ini adalah murni tentang pemberian kredit dan para Terdakwa / Pemohon PK telah diperintahkan untuk membayar kredit nasabah

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013



yang macet tersebut, sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada para Pemohon PK atas dasar tanggung jawab Moral dan bukan atas dasar telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa hal demikian Mahkamah Agung dalam putusannya telah melakukan kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Halaman 13 mencantumkan nama Idayani dan Badariya sebagai nasabah kredit Macet yang dijadikan dasar menuntut dan memutus bersalah para Terdakwa telah terbantahkan dengan adanya Novum Baru sehingga telah nyata kekhilafan Hakim aquo ;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini (judex facti) seharusnya menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengingat pemohon PK bukanlah pihak yang bertanggung jawab langsung atas suatu kredit nasabah yang macet dan fakta hukum ternyata terbukti nasabah telah seluruhnya melunasi kreditnya, serta para Pemohon juga telah dibebani tanggung jawab melunasi kredit nasabah tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis telah melanggar asas kepatutan dan keadilan serta bertentangan dengan prinsip dalam dunia perbankan yang mengatur kedudukan yang seimbang antara pihak kreditur dan debitur.

Bahwa dari Novum yang pemohon PK sampaikan yakni Surat dari PT Bank NTB nomor SB/17.27./60/1575/2011 tanggal 13 September 2011 dan lampirannya, telah dengan jelas status pemohon PK pada saat terjadinya kasus ini adalah sebagai pihak yang menjalankan tugas sebagai pegawai Bank yang memberikan kredit secara wajar berdasarkan aturan perbankan oleh karenanya tidaklah tepat kalau pemohon PK menjadi Terdakwa dan dijatuhi pidana dalam kasus perbankan sebagaimana yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam putusannya Nomor : 393/Pid.B/2009/PN.SBB yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 43/Pid/2010/PT.MTR dan dikuatkan pula oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1243K/Pid.Sus/2011 tanggal 30 Januari 2012;

Bahwa selanjutnya tentang kekhilafan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara ini telah dengan jelas dan nyata sebagaimana pemohon PK uraikan diatas, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menghukum pemohon PK dengan didasarkan pada pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 berdasarkan asumsi dan tanggung jawab moral saja dari para Pemohon PK dan bukan telah ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon/ Terdakwa/Terpidana , karena apa yang telah pemohon lakukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pegawai Bank, dan macetnya suatu kredit tidak bisa dibebankan kepada para Pemohon, melainkan kepada Penerima Kredit dan ternyata



Terbukti bahwa para Nasabah ternyata kreditnya telah lunas dan malah Terdakwa juga dibebani membayar Beban Kredit Nasabah, sehingga pihak Bank telah menerima pembayaran 2 kali atas satu hutang nasabah; bahwa hubungan antara kreditur dan Debitur adalah hubungan keperdataan yang apabila kreditnya macet yang harus dijual lelang adalah agunannya dan bukan malah memenjarakan pegawai bank yang telah memberikan kredit atas dasar hukum yang kuat dan malah harus mengganti kredit yang telah disalurkan. Oleh karena tindakan para Pemohon PK adalah suatu tindakan dalam hubungan keperdataan maka oleh karenanya layak apabila pemohon PK dilepas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan PT Mataram serta Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara ini diatas, telah dengan jelas dan nyata adanya kekhilafan dari hakim;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa formal permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima dimana permohonan memenuhi syarat formal yaitu memenuhi Pasal 265 ayat (2) KUHAP.

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan.

Ad.1 Novum.

Bahwa bukti P.1 bukan bukti baru karena pelunasan kredit atas nama Idayani telah dilakukan pada tanggal 13 September 2011, padahal sidang Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah putus pada tanggal 15 Maret 2010 dan Pengadilan Tinggi Mataram telah putus pada tanggal 13 November 2010 sedang permufakatan yang diperbuat Terdakwa I bersama Terdakwa II, SYARIFUDDIN ALI, S.Sos (Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank NTB Cabang Taliwang) dan saksi RATNI (Controle Intern merangkap Penyelia Umum PT. Bank NTB Cabang Taliwang) sebelum 31 Juli 2006 sehingga Novum tersebut tidak relevan apalagi putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah terlaksana.

Ad.2 Kekhilafan Hakim & Kekeliruan yang nyata.

Bahwa tidak dapat dibenarkan karena baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi maupun putusan Mahkamah Agung No. 1243 K/Pid.Sus/2011 telah benar dan tepat baik penerapan substantif maupun formalitas dilaksanakan dengan baik.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Terdakwa I Drs. Mandru Hasan dan Terdakwa II Alwi Muhammad** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **19 Februari 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua,

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 228 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)